



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Peraturan presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Gresik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 002/PRT/KA/II/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik;
2. Daerah adalah Kabupaten Gresik;
3. Bupati adalah Bupati Gresik;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
6. Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disebut LPSE merupakan unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (SPSE) dan memfasilitasi SKPD kepada Portal Pengadaan Nasional;

7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya disebut LKPP, adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah ;
8. *Password* adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna SPSE untuk memverifikasi *User ID* dalam SPSE;
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
10. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa;
11. Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik atau E-Procurement adalah pengadaan barang/jasa yang mengikuti ketentuan Peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah dan dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan aturan perundang-undangan;
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi lain pengguna APBN/APBD;
13. Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
14. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada SPSE dipresentasikan oleh *User ID* dan *Password* yang diberikan SPSE;
15. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha dan/atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya;
16. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola LKPP;

17. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh LKPP;
18. *Service Level Agreement* adalah kesepakatan bersama antara LPSE dengan LKPP dalam rangka peningkatan LPSE;
19. Sistem Pengadaan Secara Elektronik, selanjutnya disebut SPSE adalah Kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan database E-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE dan infrastrukturnya;
20. Unit Layanan Pengadaan, selanjutnya disebut ULP, adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/ jasa di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada;
21. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas Pengguna SPSE yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE.

BAB II

KEDUDUKAN, TUJUAN TUGAS DAN FUNGSI LPSE

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Unit Kerja penyelenggara Layanan Pengadaan Secara Elektronik dengan nama Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Gresik.

Pasal 3

LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai unsur pendukung untuk memfasilitasi ULP dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

LPSE dibentuk dengan tujuan untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas dan transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Pasal 5

- (1) LPSE mempunyai tugas meliputi :
 - a. Memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;
 - b. Memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
 - c. Memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik.
 - d. Memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) LPSE dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/Organisasi non-Pemerintah melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- (3) LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggungjawab terhadap pembuatan paket pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta adendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa, berita acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumuman, serta isi sanggahan dan jawaban.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), LPSE menyelenggarakan fungsi meliputi :

- a. Penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Dearah;
- b. Pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;
- c. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE;
- d. Pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.

BAB III ORGANISASI

Pasal 7

- (1). Organisasi LPSE terdiri :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Unit Administrasi Sistem Informasi;
 - d. Unit Registrasi dan Verifikasi;
 - e. Unit Layanan dan Pengguna .
- (2). Bagan Struktur Organisasi LPSE tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Kepala LPSE mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE.

Pasal 9

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE dan lembaga terkait;
 - b. Penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
 - c. Pengelolaan sarana, prasarana dan sumber daya;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 10

- (1) Unit Administrasi Sistem Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SPSE;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Administrasi Sistem Elektronik menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;

- b. Penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
- c. Pemberian informasi kepada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE;
- d. Pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP.

Pasal 11

- (1) Unit Registrasi dan verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit registrasi dan verifikasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelayanan pendaftaran Pengguna SPSE;
 - b. Penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
 - c. Verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE;
 - d. Pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE.
- (3) Unit Registrasi dan verifikasi berhak untuk menyetujui atau menolak pendaftaran pengguna SPSE;
- (4) Unit registrasi dan verifikasi dapat menonaktifkan *User ID* dan *Password* Pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE dan permintaan dari PA/KPA/PPK dan ULP/Pejabat pengadaan berkaitan dengan *blacklist*.

Pasal 12

- (1) Unit Layanan dan Dukungan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Layanan dan Dukungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - b. Pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
 - c. Penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE;
 - d. Pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE.

Pasal 13

Dilingkungan LPSE dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEGAWAI LPSE

Pasal 14

- (1) Pegawai LPSE adalah pegawai negeri atau non pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan tugas dan fungsi LPSE;
- (2) Pegawai LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki kualifikasi teknis dan manajerial;
 - b. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas.
- (3) Pegawai LPSE dilarang merangkap menjadi PPK/ULP/Pejabat Pengadaan;
- (4) Pegawai LPSE tidak wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan barang/Jasa.

BAB V

KARIER TUNJANGAN, HONORARIUM, PENDIDIKAN

Pasal 15

Pegawai negeri yang ditugaskan di LPSE berhak mendapatkan jenjang karier struktural atau fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri yang ditugaskan di LPSE adalah pejabat atau pelaksana berhak menerima tunjangan atau tambahan penghasilan yang besarnya sesuai kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan beban, kondisi atau prestasi kerja;
- (2) Tunjangan atau tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku;
- (3) Pegawai LPSE diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan beban kerja.

Pasal 17

LPSE dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawainya melalui pendidikan formal atau non-formal sesuai dengan pekerjaan LPSE.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 18

- (1) LPSE menjalin hubungan kerja dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat pengadaan;
- (2) LPSE berkoordinasi dengan LKPP.

Pasal 19

- (1) Hubungan kerja LPSE dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat pengadaan, antara lain :
 - a. Memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan rencana umum pengadaan dan pengumuman pengadaan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - c. Menyediakan laporan hasil pengolahan data SPSE (*e-reporting*) terkait dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - d. Menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh LPSE.
- (2) Koordinasi LPSE dengan LKPP, antara lain:
 - a. Melaksanakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - b. Memberikan informasi dan usulan teknis kepada LKPP terkait permasalahan dan pengembangan aplikasi SPSE.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 20

Semua biaya yang timbul dalam rangka pengelolaan LPSE dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB VIII STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Pasal 21

- (1) LPSE menyusun dan melaksanakan Standar Prosedur Operasional untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik;

- (2) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup :
- a. Registrasi dan Verifikasi pengguna SPSE;
 - b. Layanan Penggunaan SPSE;
 - c. Penanganan masalah (*error handling*);
 - d. Pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur SPSE;
 - e. Pemeliharaan kinerja dan kapasitas SPSE;
 - f. Pengarsipan dokumen elektronik (*file backup*).

Bagian Pertama

Registrasi dan Verifikasi Pengguna SPSE

Pasal 22

- (1) Subtansi Standar Prosedur Operasional Registrasi dan Verifikasi pengguna SPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a wajib memenuhi persyaratan dan tahapan sebagai berikut :
- a. Bagi Penyedia Barang/Jasa;
 1. Melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi SPSE;
 2. Mengisi dan menyerahkan Formulir Pendaftaran serta Formulir Keikutsertaan dengan dilampiri salinan dokumen penunjang dan menunjukan dokumen asli yang terdiri dari :
 - a) KTP Direktur/ Pemilik perusahaan/pejabat yang berwenang di perusahaan;
 - b) Akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir (bila ada);
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha/Penanggungjawab Perusahaan bagi Perusahaan Perseorangan atau Perorangan bagi Penyedia barang/jasa perorangan;
 - b. Bagi Pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa, menunjukkan asli dan menyerahkan salinan surat tugas dan/atau surat keputusan dari instansi masing-masing.
- (2) Verifikasi kepada Penyedia barang/jasa adalah kegiatan pemeriksaan terhadap kebenaran pelaporan dokumen sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1) huruf a. angka 2 dengan tujuan otentikasi Penyedia barang/jasa yang diasosiasikan dengan *User ID* dan *Password* sebagai representasi dari penanggung jawab suatu badan Usaha/Perusahaan Perseorangan, atau Perorangan;
- (3) LPSE tidak perlu menambahkan persyaratan registrasi selain yang diatur pada ayat (1) peraturan ini;
- (4) LPSE tidak perlu melakukan pemeriksaan lapangan;

- (5) Proses verifikasi tidak meniadakan proses pengisian, pengiriman data kualifikasi oleh Penyedia barang/jasa dan klarifikasi data kualifikasi oleh ULP/Pejabat Pengadaan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- (6) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. angka 2 dapat diperoleh pada aplikasi SPSE;
- (7) Pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa yang dimaksud pada ayat (1) huruf b. adalah ULP/Pejabat pengadaan, PPK, Auditor, atau entitas lain yang ditetapkan dalam Syarat dan Ketentuan Penggunaan SPSE.

Bagian Kedua

Layanan Penggunaan SPSE

Pasal 23

LPSE menyediakan :

1. Ruang layanan pemasukan penawaran (*bidding room*), pelatihan dan verifikasi;
2. Akses internet dan intranet untuk Pengguna SPSE yang berkunjung ke lokasi LPSE;
3. Pelayanan konsultasi penggunaan SPE melalui internet, telpon dan kunjungan ke lokasi LPSE;
4. Pengumuman atau informasi kepada Pengguna SPSE jika sedang menghadapi permasalahan teknis yang dapat menghambat aktivitas Pengguna SPSE.

Bagian Ketiga

Penanganan Masalah (*error handling*)

Pasal 24

- (1) LPSE menangani kendala teknis yang terjadi dalam penyelenggaraan SPSE;
- (2) LPSE menjadi saksi dalam hal dokumen penawaran tidak dapat dibuka oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan menuangkannya dalam berita acara kesaksian;
- (3) LPSE dapat meneruskan kendala teknis ke LKPP jika berkaitan dengan:
 - a. Permasalahan aplikasi SPSE yang tidak dapat diselesaikan oleh LPSE;
 - b. Permasalahan yang belum tercakup dalam aplikasi SPSE.

Bagian Keempat
Pemeliharaan dan Pengamanan Infrastruktur SPSE

Pasal 25

- (1) LPSE membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan *server* dan jaringan;
- (2) Pengelolaan *server* SPSE mengacu kepada standar pengelolaan data *center*;
- (3) Pengaturan ruang *server* SPSE antara lain memperhatikan ketentuan suhu ruangan, cadangan catu daya dan keamanan fisik;
- (4) Semua pengunjung yang akan memasuki ruang *server* harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang di LPSE;
- (5) Pengelolaan *server* SPSE harus memperhatikan aspek yang memudahkan untuk kegiatan pemeliharaan seperti pemantauan, dokumen dan penyimpanan data.

Bagian Kelima
Pemeliharaan Kinerja dan Kapasitas SPSE

Pasal 26

- (1) LPSE melakukan monitoring harian terhadap kondisi dan kapasitas *hardisk* dan RAM serta melakukan penggantian/penambahan jika komponen tersebut mengalami kondisi kritis;
- (2) LPSE membuat pengaturan *bandwidth* internet dan pemantauan *traffic*;
- (3) LPSE melakukan pemantauan terhadap koneksi internet *server* SPSE dan segera mengambil langkah yang diperlukan jika terjadi gangguan koneksi;
- (4) LPSE memberikan pengumuman jika sedang melakukan proses pemeliharaan *server* SPSE dan/atau perangkat lain;
- (5) LPSE memantau kinerja piranti lunak, piranti keras dan jaringan, serta melakukan peningkatan/penggantian/penambahan jika diperlukan;
- (6) LPSE memberikan akses kepada LKPP untuk melakukan monitoring *server* SPSE.

Bagian Keenam
Pengarsipan Dokumen Elektronik (*file backup*).

Pasal 27

- (1) LPSE harus melakukan *back up* terhadap file sistem dan *database* SPSE;

- (2) *Back Up* harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang *server*;
- (3) Ketentuan pengarsipan dokumen elektronik mengikuti ketentuan yang berlaku.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 28 Maret 2011

BUPATI GRESIK

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si.